



PUTUSAN

No. 1080 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | DRS. H. JAMALUDDI |
| tempat lahir | : | Bone; |
| umur / tanggal lahir | : | 75 tahun; |
| jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| kebangsaan | : | Indonesia; |
| tempat tinggal | : | Jl. Tentara Pelajar No. 5 Makassar; |
| agama | : | Islam; |
| pekerjaan | : | Pensiunan PNS kantor Gubernur |

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di sekitar Jalan Lorong terletak Jl. Perintis Kemerdekaan VII di RT.C RW.09, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa dengan sengaja membikin tak dapat dipakai atau merintang jalan umum darat, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Drs. MUH. IDRIS ,M.Si. memiliki sebidang tanah yang telah ada rumahnya dengan luas 299 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1059/594-4/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Ratna, sebelah Timur dengan DG. Caleng, sebelah Selatan dengan Maenang dan sebelah Barat dengan Jalan, pada saat saksi korban membeli lokasi tanah dan bangunannya maka di sebelah Barat dengan bangunan saksi korban telah ada jalan umum yang selalu dilewati oleh semua warga yang berada di bagian belakang, termasuk juga jalan yang selalu saksi korban lewati;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah/bangunan milik saksi korban tersebut terletak di sebelah Utara adalah tanah/bangunan an. SALAMANG bin KARING yang telah di jual kepada HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 dimana di dalam sertifikat berupa gambar situasi menjelaskan bahwa sebelah Barat dari lokasi tanah/bangunan tersebut adalah menunjuk Jalan/Lorong;
- Bahwa, lokasi tanah/bangunan milik saksi korban, terletak di sebelah jalan adalah lokasi tanah milik Terdakwa yang masih kosong, batas-batas tanah milik Terdakwa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985 yang menjadi dasar Terdakwa membuat Sertifikat yakni sebelah Utara dengan Tjatjo bin Sakari, sebelah Timur Rencana Jalan,sebelah Selatan Tanaing, sebelah Barat Tanaing;
- Bahwa lokasi tanah milik Terdakwa, di bagian sebelah Utara adalah tanah/ bangunan milik SABANG DG TABA berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 3003/Tamalanrea GS No. 6736/1994, dan berdasarkan sertifikat hak milik SABANG DG.TABA ini menunjuk sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, batas-batas lokasi tanah/bangunan baik terhadap lokasi tanah/ bangunan milik saksi korban menunjuk di bagian sebelah Barat adalah jalan /lorong, serta lokasi tanah/bangunan milik HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE menunjuk di bagian sebelah Barat dengan jalan/lorong, dan lokasi/bangunan milik SABANG DG. TABA menunjuk di bagian sebelah Timur berbatasan dengan jalan serta pada Akta Jual Beli milik Terdakwa jelas menunjuk batas sebelah Timur Rencana Jalan ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2006 Terdakwa melakukan pemasangan pondasi di atas lokasi jalanan umum tersebut, sehingga warga dan saksi korban keberatan karena tidak dapat mempergunakan jalanan tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kelurahan Tamalanrea, sehingga Terdakwa menghentikan sementara pembuatan pondasi yang menghalangi jalanan umum tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, Terdakwa kembali melakukan pembangunan pondasi kembali setinggi 1 meter mengelilingi lokasi tanahnya serta melakukan pondasi yang menutupi jalanan umum, bahkan pondasi tersebut menutupi jalan masuk/keluar warga yang berada di belakang tanah milik Terdakwa serta menutupi jalan orang yang tinggal di rumah saksi korban, orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin masuk ke rumah saksi korban harus meloncati pondasi yang dibuat oleh Terdakwa, jalanan umum tersebut adalah jalanan satu-satunya menuju ke rumah saksi korban, pondasi tersebut telah menutupi jalanan umum yang selalu dilewati warga setempat yang juga dilewati oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pondasi keliling tanah miliknya dan menutup dengan pondasi jalanan umum tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah setempat yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Terdakwa pun membangun pondasi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah menutupi jalanan umum dengan bangunan pondasi setinggi 1 meter bisa mengakibatkan warga masyarakat umum pengguna jalan tersebut yang tidak mengetahui adanya pondasi yang menutupi jalanan umum tersebut dapat mengakibatkan bahaya dan menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menutup jalan umum dengan cara mempondasi setinggi 1 meter sehingga fasilitas jalanan umum tidak dapat dilewati lagi serta digunakan lagi/rusak oleh warga setempat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di sekitar jalan/lorong terletak Jl. Perintis Kemerdekaan VII RT.C RW.09 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Drs. MUH. IDRIS ,M.Si. memiliki sebidang tanah yang telah ada rumahnya dengan luas 299 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1059/594-4/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Ratna, sebelah Timur dengan DG. Caleng, sebelah Selatan dengan Maenang dan sebelah Barat dengan Jalan, pada saat saksi korban membeli lokasi tanah dan bangunannya maka di sebelah Barat dengan bangunan saksi korban

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada jalan umum yang selalu dilewati oleh semua warga yang berada di bagian belakang, termasuk juga jalan yang selalu saksi korban lewati;

- Bahwa lokasi tanah/bangunan milik saksi korban tersebut terletak di sebelah Utara adalah tanah/bangunan an. SALAMANG bin KARING yang telah di jual kepada HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 dimana di dalam sertifikat berupa gambar situasi menjelaskan bahwa sebelah Barat dari lokasi tanah/bangunan tersebut adalah menunjuk Jalan/Lorong;
- Bahwa, lokasi tanah/bangunan milik saksi korban, terletak di sebelah jalan adalah lokasi tanah milik Terdakwa yang masih kosong, batas-batas tanah milik Terdakwa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985 yang menjadi dasar Terdakwa membuat Sertifikat yakni sebelah Utara dengan Tjatjo bin Sakari, sebelah Timur Rencana Jalan, sebelah Selatan Tanaing, sebelah Barat Tanaing;
- Bahwa lokasi tanah milik Terdakwa, di bagian sebelah Utara adalah tanah/bangunan milik SABANG DG TABA berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 3003/Tamalanrea GS No. 6736/1994, dan berdasarkan sertifikat hak milik SABANG DG.TABA ini menunjuk sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, batas-batas lokasi tanah/bangunan baik terhadap lokasi tanah/ bangunan milik saksi korban menunjuk di bagian sebelah Barat adalah jalan /lorong, serta lokasi tanah/bangunan milik HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE menunjuk di bagian sebelah Barat dengan jalan/lorong, dan lokasi/bangunan milik SABANG DG. TABA menunjuk di bagian sebelah Timur berbatasan dengan jalan serta pada Akta Jual Beli milik Terdakwa jelas menunjuk batas sebelah Timur Rencana Jalan ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2006 Terdakwa melakukan pemasangan pondasi di atas lokasi jalanan umum tersebut, sehingga warga dan saksi korban keberatan karena tidak dapat mempergunakan jalanan tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kelurahan Tamalanrea, sehingga Terdakwa menghentikan sementara pembuatan pondasi yang menghalangi jalanan umum tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, Terdakwa kembali melakukan pembangunan pondasi setinggi 1 meter mengelilingi lokasi tanahnya serta melakukan pondasi yang menutupi jalanan umum, bahkan pondasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi jalan masuk/keluar warga yang berada di belakang tanah milik Terdakwa serta menutupi pintu masuk rumah saksi korban sehingga orang yang tinggal di rumah saksi korban tidak dapat keluar dari halaman rumah saksi korban, jika ingin keluar rumah harus meloncati pondasi keliling yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap orang yang ingin masuk ke rumah saksi korban harus meloncati pondasi setinggi 1 meter yang dibuat oleh Terdakwa dan jalanan umum tersebut adalah satu-satunya jalan yang dapat dilalui jika ingin ke rumah saksi korban, dengan adanya pondasi yang dibuat oleh Terdakwa menutupi pintu masuk ke rumah saksi korban dan menutupi jalanan umum tersebut sehingga saksi korban tidak dapat menempati lagi rumah tersebut dan tidak bisa menuju ke rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah menutupi jalanan umum dan menutupi jalanan yang berada di depan pintu saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak dapat keluar masuk rumah, dan tidak dapat melakukan segala aktifitas lagi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN , pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di sekitar jalan/lorong terletak Jl. Perintis Kemerdekaan VII RT.C RW.09 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Drs. MUH. IDRIS, M.Si. memiliki sebidang tanah yang telah ada rumahnya dengan luas 299 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1059/594-4/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Ratna, sebelah Timur dengan DG. Caleng, sebelah Selatan dengan Maenang dan sebelah Barat dengan Jalan, pada saat saksi korban membeli lokasi

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunannya maka di sebelah Barat dengan bangunan saksi korban telah ada jalan umum yang selalu dilewati oleh semua warga yang berada di bagian belakang, termasuk juga jalan yang selalu saksi korban lewati;

- Bahwa lokasi tanah/bangunan milik saksi korban tersebut terletak di sebelah Utara adalah tanah/bangunan an. SALAMANG bin KARING yang telah di jual kepada HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 dimana di dalam sertifikat berupa gambar situasi menjelaskan bahwa sebelah Barat dari lokasi tanah/bangunan tersebut adalah menunjuk Jalan/Lorong;
- Bahwa, lokasi tanah/bangunan milik saksi korban, terletak di sebelah jalan adalah lokasi tanah milik Terdakwa yang masih kosong, batas-batas tanah milik Terdakwa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985 yang menjadi dasar Terdakwa membuat Sertifikat yakni sebelah Utara dengan Tjatjo bin Sakari, sebelah Timur Rencana Jalan, sebelah Selatan Tanaing, sebelah Barat Tanaing;
- Bahwa lokasi tanah milik Terdakwa, di bagian sebelah Utara adalah tanah/bangunan milik SABANG DG TABA berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 3003/Tamalanrea GS No. 6736/1994, dan berdasarkan sertifikat hak milik SABANG DG.TABA ini menunjuk sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, batas-batas lokasi tanah/bangunan baik terhadap lokasi tanah/ bangunan milik saksi korban menunjuk di bagian sebelah Barat adalah jalan /lorong, serta lokasi tanah/bangunan milik HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE menunjuk di bagian sebelah Barat dengan jalan/lorong, dan lokasi/bangunan milik SABANG DG. TABA menunjuk di bagian sebelah Timur berbatasan dengan jalan serta pada Akta Jual Beli milik Terdakwa jelas menunjuk batas sebelah Timur Rencana Jalan ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2006 Terdakwa melakukan pemasangan pondasi di atas lokasi jalanan umum tersebut, sehingga warga dan saksi korban keberatan karena tidak dapat mempergunakan jalanan tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kelurahan Tamalanrea, sehingga Terdakwa menghentikan sementara pembuatan pondasi yang menghalangi jalanan umum tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, Terdakwa kembali melakukan pembangunan pondasi setinggi 1 meter mengelilingi lokasi tanahnya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pondasi yang menutupi jalanan umum, bahkan pondasi tersebut menutupi jalan masuk/keluar warga yang berada di belakang tanah milik Terdakwa serta menutupi orang yang tinggal di rumah saksi korban, orang yang ingin masuk ke rumah saksi korban harus meloncati pondasi yang dibuat oleh Terdakwa, jalanan umum tersebut adalah jalanan satu-satunya menuju ke rumah saksi korban, pondasi tersebut telah menutupi jalanan umum yang selalu dilewati warga setempat dan di lewati oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pondasi keliling tanah miliknya dan menutup dengan pondasi jalanan umum tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah setempat yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Terdakwa pun membangun pondasi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah menutupi jalanan umum dengan pondasi bisa mengakibatkan warga masyarakat umum pengguna jalan tersebut yang tidak mengetahui adanya pondasi yang telah menutupi jalanan umum tersebut dapat mengakibatkan bahaya dan menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menutupi jalanan umum dengan membuat pondasi setinggi 1 meter tersebut sehingga jalanan umum tidak dapat dilewati lagi serta digunakan, rusak dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2007, bertempat di sekitar jalan/lorong terletak Jl. Perintis Kemerdekaan VII di RT.C RW.09 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi korban Drs. MUH. IDRIS, M.Si. memiliki sebidang tanah yang telah ada rumahnya dengan luas 299 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1059/594-4/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Ratna, sebelah Timur dengan DG. Caleng, sebelah Selatan dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maenang dan sebelah Barat dengan Jalan, pada saat saksi korban membeli lokasi tanah dan bangunannya maka di sebelah Barat dengan bangunan saksi korban telah ada jalan umum yang selalu dilewati oleh semua warga yang berada di bagian belakang, termasuk juga jalan yang selalu saksi korban lewati;

- Bahwa lokasi tanah/bangunan milik saksi korban tersebut terletak di sebelah Utara adalah tanah/bangunan an. SALAMANG bin KARING yang telah di jual kepada HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2290 dimana di dalam sertifikat berupa gambar situasi menjelaskan bahwa sebelah Barat dari lokasi tanah/bangunan tersebut adalah menunjuk Jalan/Lorong;
- Bahwa, lokasi tanah/bangunan milik saksi korban, terletak di sebelah jalan adalah lokasi tanah milik Terdakwa yang masih kosong, batas-batas tanah milik Terdakwa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985 yang menjadi dasar Terdakwa membuat Sertifikat yakni sebelah Utara dengan Tjatjo bin Sakari, sebelah Timur Rencana Jalan, sebelah Selatan Tanaing, sebelah Barat Tanaing;
- Bahwa lokasi tanah milik Terdakwa, di bagian sebelah Utara adalah tanah/bangunan milik SABANG DG TABA berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 3003/Tamalanrea GS No. 6736/1994, dan berdasarkan sertifikat hak milik SABANG DG.TABA ini menunjuk sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa, batas-batas lokasi tanah/bangunan baik terhadap lokasi tanah/ bangunan milik saksi korban menunjuk di bagian sebelah Barat adalah jalan /lorong, serta lokasi tanah/bangunan milik HJ. RATNA ANDI MAPPANGILE menunjuk di bagian sebelah Barat dengan jalan/lorong, dan lokasi/bangunan milik SABANG DG. TABA menunjuk di bagian sebelah Timur berbatasan dengan jalan serta pada Akta Jual Beli milik Terdakwa jelas menunjuk batas sebelah Timur Rencana Jalan ;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2006 Terdakwa melakukan pemasangan pondasi di atas lokasi jalanan umum tersebut, sehingga warga dan saksi korban keberatan karena tidak dapat mempergunakan jalanan tersebut dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kelurahan Tamalanrea, sehingga Terdakwa menghentikan sementara pembuatan pondasi yang menghalangi jalanan umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, Terdakwa kembali melakukan pembangunan pondasi setinggi 1 meter mengelilingi lokasi tanahnya serta melakukan pondasi yang menutupi jalanan umum, bahkan pondasi tersebut menutupi jalan masuk/keluar warga yang berada di belakang tanah milik Terdakwa serta menutupi orang yang tinggal di rumah saksi korban, orang yang ingin masuk ke rumah saksi korban harus meloncati pondasi yang dibuat oleh Terdakwa, jalanan umum tersebut adalah jalanan satu-satunya menuju ke rumah saksi korban, pondasi tersebut telah menutupi jalanan umum yang selalu dilewati warga setempat dan di lewati oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pondasi keliling tanah miliknya dan menutup dengan pondasi jalanan umum tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah setempat yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Terdakwa pun membangun pondasi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sudah menutupi jalanan umum dengan pondasi bisa mengakibatkan warga masyarakat umum pengguna jalan tersebut yang tidak mengetahui adanya pondasi yang telah menutupi jalanan umum tersebut dapat mengakibatkan bahaya dan menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menutupi jalanan umum dengan membuat pondasi setinggi 1 meter tersebut sehingga jalanan umum tidak dapat dilewati lagi serta digunakan, rusak dan tidak dapat di dimanfaatkan oleh warga setempat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Oktober 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membikin tak dapat dipakai atau merintang jalan umum darat, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 192 ayat (1) KUHP;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa Penahanan Kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 1987/Tamalanrea GS No. 2526 tanggal 14 Oktober 1985;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir akta jual beli No. 204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985, dan
- 1 (satu) buah foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 1059/594-4/I/2006 tanggal 12 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4 Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 337/Pid.B/2008/ PN.Mks. tanggal 22 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 1987/Tamalanrea GS No.2526 tanggal 14 Oktober 1985;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir akta jual beli No. 204/III/3/BK/1985 tanggal 01 Mei 1985, dan
- 1 (satu) buah foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor:1059/594-4/I/2006 tanggal 12 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta. Pid/ 2009/ PN. Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2008 Nomor: 337/Pid.B/2008/PN.Mks yang membebaskan Terdakwa Drs. H. JAMALUDDIN terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni karena:

- 1 Majelis Hakim di dalam putusannya hanya menafsirkan unsur "Dengan sengaja merintangi suatu jalan umum", begitu sempitnya pengertian yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum? sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan? Fakta-fakta di persidangan jalanan yang ditutup/pondasi Terdakwa adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum dilewati oleh semua kendaraan baik beroda dua, tiga dan empat serta semua warga setempat, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dimana kita mengetahui didalam ajaran melawan hukum yang bersifat melawan hukum, perbuatan pidana pada umumnya dengan mengutip pendapat SIMON, POMPE, MULIATNO dan RUSLAN SALEH. Seharusnya dalam menafsirkan unsur melawan hukum, Majelis Hakim menggunakan penafsiran secara konkrit sebagaimana yang dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi yaitu :

- a Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya, menyatakan :

"pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu Pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang



memperkosakan hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang disebut dalam surat dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah menpondasi jalanan umum dengan memasang pondasi setinggi 1 meter, jalanan tersebut yang selalu dilalui oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut dan merupakan jalan satu-satunya bagi warga yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa? Dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut Majelis Hakim hanya berdasar kepada kepentingan Terdakwa saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna dari jalan umum tersebut. Kekeliruan atau kesalahan Majelis tersebut adalah seharusnya mempertimbangkan pula terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menutup akses jalan umum yang selalu dipergunakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut demi kepentingan umum;

Kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya yang tidak mendasar serta begitu singkat sehingga tidak jelas dimana kebenaran perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaannya, serta pertimbangan yang lebih mementingkan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta di dalam pertimbangannya tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, karena semua keterangan saksi-saksi yang dituangkan di dalam putusan ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh saksi - saksi sesuai fakta-fakta di depan persidangan karena keterangan saksi-saksi yang benar di depan persidangan untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditulis di dalam putusan, keterangan saksi-saksi diputus bukan keterangan saksi-saksi yang sebenarnya di depan persidangan sehingga keterangan saksi-saksi yang dituangkan di dalam putusan untuk dikesampingkan dan keterangan saksi-saksi diputus tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di depan persidangan;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas pada butir 1.1. s/d 1.2 telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Drs. H. JAMALUDDIN yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor : 1 K /Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

2 Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan majelis Hakim dalam perkara tindak pidana atas nama Drs. H. Jamaluddin .

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya", yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak- pihak baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa juga alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan didalam putusan, dalam proses persidangan;

Hal ini dapat dilihat dari putusan a quo sebagai berikut :

- Pada putusan halaman 10 s/d 15, yang memuat fakta-fakta dari persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa surat-surat, yang dihubungkan satu sama lain, yang mana dalam penyusunan fakta tersebut, tidak termuat sarna sekali penjelasan bahwa "Terdakwa telah menutup jalan umum dengan pondasi



setinggi 1 meter tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat, berdasarkan peta blok dan siteplane yang diperlihatkan didepan persidangan oleh Lurah setempat membuktikan jalanan yang ditutup oleh Terdakwa adalah jalan umum, merupakan jalan tembus ke belakang rumah penduduk serta pihak pemerintah daerah telah menimbun lokasi tanah tersebut dengan biaya pemerintah untuk dijadikan sebagai jalan umum", fakta di persidangan jalan tersebut adalah jalanan umum karena mulai dari tukang sayur, tukang ikan, mahasiswa, tukang becak dan masyarakat umum menggunakan jalan tersebut sebagai lalulintas dan segala kegiatan sosial masyarakat, jalan tersebut adalah jalan satu-satunya jalanan yang digunakan oleh masyarakat/warga setempat menuju rumah mereka yang posisinya di belakang tanah Terdakwa. Fakta-fakta di persidangan berupa bukti-bukti surat kepemilikan tanah dengan batas-batas lokasi tanah/bangunan dimana lokasi tanah/bangunan yang berada di bagian depan tanah Terdakwa (bagian sebelah Utara) atas nama pemiliknya Sabang Dg Taba Sertifikat No. 3003/Tamalanrea menunjukkan sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Akta Jual Beli Terdakwa No. 204/111/3/SK/1985 tanggal 01 Mei 1985 dengan Caco menunjukkan sebelah Timur Rencana jalan, bukti kepemilikan saksi korban berupa Akta Jual beli No: 1059/594-4/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 menunjukkan sebelah Barat adalah jalan, bukti kepemilikan tanah/bangunan Hj. Ratna Andi Mappangile Sertifikat No: 2290 menunjuk di bagian sebelah Barat adalah jalan,

Berdasarkan fakta-fakta berupa surat-surat bukti kepemilikan tetangga dari lokasi tanah milik Terdakwa menunjuk kepada jalan, sehingga jelas lokasi yang dipondasi oleh Terdakwa sejak Terdakwa membelinya sudah merupakan jalan yang dilalui oleh masyarakat umum terutama warga setempat;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan saksi DRS. MUH. IDRIS, MSI, saksi SAMBANG DG TABA, saksi HAMLINDAR DG DAPPU, saksi ANDI MURTAN, SiP., Msi. (Lurah Tamalanrea) dimana :

- Saksi Sambang Dg Taba menjelaskan di depan persidangan dikarenakan lokasi tanahnya di bagian depan bersama-sama dengan Hj. Ratna sehingga saksi bersama-sama dengan Hj. Ratna yang memberikan tanahnya di bagian Barat untuk dijadikan jalanan umum sebagai fungsi sosial sehingga pemilik lokasi tanah di belakang Hj. Ratna juga memberikan tanahnya untuk dijadikan jalanan umum,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



sehingga jadilah jalanan tersebut untuk kepentingan jalanan umum, jalanan itu adalah satu-satunya jalan yang digunakan oleh warga setempat yang posisi rumahnya berada di bagian belakang;

- Saksi Hamlidar sebagai Ketua RW di lingkungan lokasi tersebut menjelaskan bahwa didalam peta blok yang ada di kantor Kelurahan dan Kecamatan Tamalanrea (saat itu saksi membawa peta blok dan diperlihatkan di depan persidangan) tergambar dengan jelas lokasi yang ditutup dan dipondasi oleh Terdakwa adalah jalan umum dan ada rencana jalan oleh pihak pemerintah setempat untuk membuat jalan hingga ke belakang, saksi dari lahir dan besar di lokasi tanah tersebut mengetahui dahulu jalan tersebut berupa pematang sawah kemudian berubah menjadi jalan umum sejak tahun 1985 sebelum Terdakwa membeli lokasi tanah tersebut sehingga jelas sebelum Terdakwa membeli lokasi tanah sudah merupakan jalan sehingga tertuang di Akta Jual Beli milik Terdakwa sebelah Barat Rencana Jalan, saksi sebagai RW menegur Terdakwa agar jalanan yang ditutup/dipondasi oleh Terdakwa untuk kembali dibuka agar warga dapat menggunakan jalan tersebut serta semua warga merasa keberatan terhadap penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa (Terlampir bukti keberatan warga terhadap penutupan jalan oleh Terdakwa);
- Saksi ANDI MURTAN, SiP., Msi. (Lurah Tamalanrea) menjelaskan di depan persidangan dimana jalan yang ditutup/pondasi oleh Terdakwa adalah jalan umum yang dilalui oleh semua masyarakat terutama warga yang rumahnya berada di bagian belakang, jalanan tersebut adalah tanah pemberian dari warga demi kemanfaatannya bagi warga yang berada di bagian belakang karena hanya jalan tersebutlah yang digunakan oleh warga yang rumahnya di bagian belakang, saksi pun menjelaskan di depan persidangan Terdakwa membangun pondasi di jalan umum tanpa ada izin mendirikan bangunan, dan saksi tidak akan memberikan izin untuk membangun kepada Terdakwa karena saksi mengetahui pondasi keliling yang dibangun oleh Terdakwa telah menutup jalanan umum yang biasa di lalui oleh warga setempat, saksi menjelaskan di depan persidangan dimana jalanan yang ditutup oleh Terdakwa adalah jalanan umum karena pada peta blok/siteplaine



jalan tersebut merupakan jalan umum dan sudah merupakan rencana jalan ke bagian belakang;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan saksi UMAR,SH, saksi HJ.SUNDARI, saksi MUH. NAIM dimana :
- Berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan saksi UMAR, SH. dibagian penertiban perizin Kota Makassar menjelaskan bahwa Terdakwa membangun pondasi setinggi 1 meter tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dimana saksi berkoordinasi ke bagian perizinan ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan Izin Mendirikan Bangunan sehingga bangunan pondasi Terdakwa adalah liar karena berdasarkan PERDA Terdakwa membangun pondasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- Berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan Saksi HJ. SUDARNI di bagian Badan Pertanahan Kota Makassar menjelaskan WARKAH terhadap lokasi tanah milik Terdakwa tidak ditemukan pada Badan Pertanahan Kota Makassar dan yang ada hanya berupa buku tanah saja, didalam Undang-Undang jalan untuk kepentingan umum maka pemilik sertifikat harus menyerahkan tanahnya walaupun sudah bersertifikat untuk kepentingan sosial (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan);
- Berdasarkan keterangan saksi MUH. NAIM, SH. di depan persidangan dimana Terdakwa memiliki bukti pengembalian batas tahun 2006 setelah saksi mempelajari pengembalian batas tersebut dimana data-data yang terdapat pada Badan Pertanahan Kota Makassar adanya kesalahan dalam pengukuran pengembalian batas dimana sertifikat Terdakwa mengambil fungsi jalan, pengembalian batas yang dimiliki Terdakwa belum memiliki Penetapan dan Berita Acara pematokan dari Petugas Badan Pertanahan Kota Makassar sehingga pengembalian tersebut belum sah harus dilakukan pengukuran dan pematokan kembali, saksi pun menerangkan bahwa sejak Terdakwa mengajukan permohonan pengembalian batas lokasi tersebut sudah merupakan jalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimana jalan mempunyai fungsi sosial sehingga untuk kepentingan umum maka pemilik sertifikat harus menyerahkan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



tanahnya walaupun sudah bersertifikat untuk kepentingan sosial (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;

- Berdasarkan fakta-fakta pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat di lokasi, jelas terlihat Terdakwa telah menutup jalanan umum dengan pondasi setinggi 1 meter dimana jalanan tersebut sudah adanya pengerasan dari pemerintah setempat, serta adanya perencanaan dari pemerintah setempat untuk melanjutkan jalanan tersebut hingga menembus bagian belakang, jalanan tersebut tidak terdapat semak-semak sebagaimana dituangkan didalam putusan ini akan tetapi merupakan jalan yang selalu dilalui oleh warga setempat dan hanya jalanan itulah yang menjadi jalan satu-satunya bagi warga setempat, hal tersebut terbukti dengan adanya penolakan dari warga pengguna jalan terhadap penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa (Terlampir penolakan warga setempat);
- Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan putusannya tidak melihat fakta-fakta di depan persidangan dimana Terdakwa mengajukan bukti surat berupa pengembalian batas lokasi tanah milik Terdakwa, tergambar dengan jelas sertifikat milik Terdakwa telah mengambil fungsi jalan (Terlampir Bukti pengembalian batas Terdakwa);

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP .

- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 KUHAP sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari putusan a quo sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17, dalam memperoleh fakta - fakta dan menemukan alat bukti, sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana “Petunjuk” merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk menentukan salah tidaknya Terdakwa;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu



sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat (1) KUHAP);

Petunjuk dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP berupa bukti surat penolakan warga setempat yang menolak Terdakwa menutup jalan tersebut karena jalan tersebut adalah jalan umum yang selalu warga lalui;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat, dan tidak sama sekali mempertimbangkan adanya alat bukti petunjuk dalam pertimbangan-pertimbangannya pada putusan a quo;

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat sesuai fakta-fakta di depan persidangan;

Dengan kata lain, bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak terbukti sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Judex Facti membebaskan Terdakwa karena semua unsur dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama atau kedua atau ketiga primair maupun subsidair tidak terbukti;
- Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena :
 - a Perbuatan a quo dalam bentuk membangun tembok pondasi di areal tanah miliknya sehingga berakibat menutup jalan orang yang selama ini digunakan oleh masyarakat pengguna jalan sama sekali berbeda atau tidak relevan dengan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 192 ayat (1) KUH Pidana atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana atau ketiga Primair Pasal 63 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004, Subsidair Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1080 K/Pid/2011



- b Perbuatan Terdakwa yang membangun tembok di areal tanah miliknya bukan perbuatan yang merintangi jalan umum sehingga dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas;
- c Perbuatan a quo bukan pula termasuk perbuatan melawan hak atau melawan hukum sebab Terdakwa bertindak untuk menjalankan haknya sendiri dengan cara membangun pondasi di tanah miliknya sendiri. Terdakwa dapat memahami bahwa kepentingan umum harus didahulukan atau diutamakan dari kepentingan pribadi sepanjang hak pribadi sudah mendapat prestasi dari Negara;
- d Tanah milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya menjadi jalan lorong untuk digunakan oleh penduduk setempat, lalu kemudian untuk kepentingan Terdakwa membangun tembok pondasi di atas jalan lorong tersebut, bukanlah termasuk dalam pengertian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut;
Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.
H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA. ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,M.Hum. ttd./Timur
P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
Nip 040 018 310